
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MEDIA GANESHA FHIS

Volume 2 Nomor 2, November 2021

P-ISSN: 2723 – 231X, E-ISSN: 2807-6559

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about>

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

PENYULUHAN HUKUM TENTANG SOSIALISASI KESADARAN MASYARAKAT DALAM NEGARA HUKUM BERDASARKAN UUD TAHUN 1945

Muzayanah¹, Rochmani², Safik Faozi³, Sukarman⁴

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Semarang. E-mail : muzayanah@edu.unisbank.ac.id*

² *Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Semarang. E-mail : rochmani@edu.unisbank.ac.id*

³ *Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Semarang. E-mail : safikfaozi@edu.unisbank.ac.id*

⁴ *Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Semarang. E-mail : karmansastro@edu.unisbank.ac.id*

Info Artikel

*Masuk: 1 Septmeber
2021*

*Diterima: 12 Oktober
2021*

*Terbit: 12 November
2021*

Keywords:

*Public awareness, the rule
of law, the 1945
Constitution*

Abstract

Community Service Activities are the implementation of the Tri Dharma of Higher Education that must be carried out in order to provide understanding to the community, especially to Prolanis Patients at the "RAHMATIKA" Primary Clinic, which is located at Pengkol hamlet Rt 05/Rw.01, Kel. Mangunsari, Kec. Gunung Pati, Semarang City by providing legal counseling on "Socialization of Public Awareness in a State of Law Based on the 1945 Constitution". We all know that the Republic of Indonesia is a state of law, so that the administration of the state is based on the 1945 Constitution, which we know as the constitution. The 1945 Constitution stipulates the legal basis for the Republic of Indonesia as a state of law, so that the government, state administrators and the public are obliged to obey and comply with the laws that apply within the Republic of Indonesia. Everyone residing and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia, whether citizens or residents, is obliged to uphold the law and government without exception, this is as stipulated in Article 27 of the 1945 Constitution. This community

service activity has the target of Patients participating in the Prolanis Program Pratama Clinic "RAHMATIKA" which is an Indonesian citizen who needs information and education related to legal awareness for the community towards state administration based on law (rechtsstaat) and not based on mere power (maachtsstaat). Considering that not all people understand about the rule of law and the awareness of the people who live in the Republic of Indonesia are obedient and obedient to the law. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates that every citizen has the same position in law and government and is obliged to uphold the law and government without exception. This legal counseling is important and very necessary for the residents of the "RAHMATIKA" clinic, because many of them do not understand the awareness of the people who live in a legal state regulated by the 1945 Constitution. This legal counseling aims to provide understanding to Prolanis patients, so it is hoped that with This legal counseling will provide legal understanding and awareness for both Prolanis residents and can be disseminated to their families, their neighborhoods as well as the surrounding community and the wider community, thereby fostering legal awareness to understand their rights and obligations as well as being able to obey and uphold the law and act based on regulations. and applicable law.

Kata kunci:

Kesadaran masyarakat, negara hukum, UUD Tahun 1945

Corresponding Author:

Muzayanah, E-mail:
muzayanah@edu.unisbank.ac.id

DOI:

XXXXXXX

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada Pasien Prolanis pada Klinik Pratama "RAHMATIKA", yang beralamat di dukuh Pengkol Rt 05/Rw.01, Kel. Mangunsari, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang dengan memberikan penyuluhan hukum tentang "Sosialisasi Kesadaran Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdasarkan UUD 1945". Kita ketahui bersama bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, sehingga penyelenggaraan ketatanegaraan berdasarkan UUD tahun 1945 yang kita kenal sebagai konstitusi. UUD tahun 1945 menetapkan dasar hukum bagi negara Republik Indonesia

sebagai negara hukum, sehingga pemerintah, penyelenggara negara serta masyarakat wajib menaati dan mematuhi hukum yang berlaku didalam negara Republik Indonesia. Setiap orang yang berada dan berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia baik itu warga negara atau penduduk wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, hal ini sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 UUD Tahun 1945. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki sasaran Pasien peserta Program Prolanis Klinik Pratama “RAHMATIKA” yang merupakan warga negara Indonesia yang membutuhkan informasi dan edukasi yang berkaitan dengan kesadaran hukum bagi masyarakat terhadap penyelenggaraan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Mengingat belum semua masyarakat memahami tentang negara hukum dan kesadaran masyarakat yang hidup di negara Republik Indonesia patuh dan taat terhadap hukum. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang setiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Penyuluhan hukum ini penting dilakukan dan sangat diperlukan bagi warga klinik “RAHMATIKA”, karena masih banyak diantara mereka tidak memahami tentang kesadaran masyarakat yang hidup dalam negara hukum yang diatur dengan UUD Tahun 1945. Penyuluhan hukum ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pasien Prolanis, sehingga diharapkan dengan penyuluhan hukum ini akan memberikan pemahaman dan kesadaran hukum baik bagi warga Prolanis tersebut dan dapat disebarluaskan kepada keluarga, lingkungan tempat tinggalnya serta masyarakat sekitarnya dan masyarakat luas, sehingga menumbuhkan kesadaran hukum untuk memahami hak dan kewajibannya serta mampu menaati dan menjunjung tinggi hukum serta bertindak berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung pengertian agar kegiatan ini memiliki tujuan yaitu dengan mengertinya masyarakat di bidang hukum serta memiliki ilmu pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada kesempatan yang telah direncanakan ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan di Klinik Pratama “RAHMATIKA” yang berada di dukuh/desa Pengkol Rt.5/ Rw. 1, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UNISBANK bekerja sama dengan Klinik Pratama “RAHMATIKA” untuk melaksanakan edukasi berupa penyuluhan hukum dan konsultasi hukum. Klinik ini memberikan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Warga Prolanis, yang merupakan singkatan dari Program Usia Lanjut dan Penyakit Kronis, diikuti oleh warga masyarakat yang sebagian besar berusia dewasa dan lanjut usia (lansia) serta memiliki rekam medis penyakit kronis. Adapun yang termasuk dengan penyakit kronis adalah penyakit degeneratif yang meliputi: penyakit Hipertensi, Jantung, Diabetes Melitus (DM), dan lain-lain. Adapun peserta Program Prolanis ini, adalah warga yang berusia rata-rata antara 40 - 70 tahun, bahkan ada yang berusia lebih dari usia tersebut. Perlu kami, Tim Pengabdian masyarakat ini menyampaikan bahwa warga Prolanis ini mayoritas pensiunan PNS, pegawai/karyawan swasta dan pensiunan atau purnawirawan yang sebagian besar lanjut usia. Namun masih bersemangat untuk hidup sehat, dengan cara selalu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan dengan BPJS Kesehatan. Mereka ini orang tua baik Bapak-bapak maupun Ibu-ibu yang masih rajin dan bersemangat untuk hidup dan berharap usia yang panjang dan sehat serta berkah. Banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Klinik “RAHMATIKA” untuk melayani warga Prolanis ini agar tetap sehat dan semangat, meski usia sudah lanjut. Mereka juga butuh diberikan edukasi, antara lain dengan penyuluhan hukum maupun konsultasi yang berkaitan dengan masalah hukum. Program kegiatan penyuluhan ini termasuk kegiatan edukasi secara berkesinambungan serta terjadwal, Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UNISBANK sudah melaksanakan penyuluhan hukum untuk warga Prolanis Klinik “RAHMATIKA” ini, dan mereka sangat antusias dalam menerima edukasi. Penyuluhan hukum ini perlu diberikan mengingat masih banyak warga Prolanis khususnya, yang belum paham tentang bagaimana masyarakat menyadari bahwa mereka ini hidup dan berada dalam Negara Hukum. Pengertian masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan negara hukum itu masih banyak diantara warga ini yang belum paham. Mengingat negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, maka negara hukum ini

diatur dalam UUD Tahun 1945. Mengingat warga Prolanis ini masih banyak yang belum memahami akan pengertian tentang negara hukum dan bagaimana seharusnya sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup di Negara Indonesia sebagai negara hukum. Tim Penyuluh Hukum dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentunya berupaya untuk memberikan edukasi tentang apa yang dimaksud dengan negara hukum. Kemudian tentang kesadaran hukum masyarakat atas ketaatannya terhadap hukum, sehingga diharapkan tidak melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya bagaimana seharusnya sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup di negara Indonesia yang merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan analisis situasi geografis dari Klinik Pratama "RAHMATIKA" dapat digambarkan bahwa Klinik Pratama ini merupakan sebuah Klinik yang berada tidak jauh dari Kota Semarang, klinik ini didirikan dengan tujuan untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut maupun bagi masyarakat umumnya yang membutuhkan pelayanan dan pengobatan. Selain memberi pelayanan pengobatan umum, juga memberi pelayanan terprogram bagi warga pasien dengan penyakit kronis. Adapun kegiatan yang dilakukan, juga adanya kegiatan yang diberikan kepada Warga Prolanis yang terjadwal dengan baik dalam kegiatan yang diagendakan setiap Sabtu minggu ke-3 untuk edukasi dan penyuluhan dalam tiap bulan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Jadwal mulai pagi jam 06.00 senam pagi bagi Lansia peserta Prolanis.

Kemudian dilanjutkan dengan Penyuluhan dari berbagai bidang Ilmu, antara lain, tentang Penyakit, Kesehatan Gigi, Masalah Gizi, BPJS, JKN Online, juga Informasi penting bagi Peserta. Selanjutnya dilakukan Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium oleh CITO. Pemeriksaan ini dilakukan bagi mereka warga yang memiliki penyakit degeneratif, antara lain Diabetes Militus. (DM), hipertensi, jantung, paru-paru dsb. Adapun analisis situasi terhadap khalayak sasaran dapat dijelaskan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

Klinik Pratama "RAHMATIKA" di kelola /dipimpin oleh Dokter Muslim Argo Bayu Kusuma, M.Gizi.,Sp.M.K.. dan Dokter Tuti Hapsari Pujadi, M.Kes. Klinik ini memiliki Tenaga Dokter Umum, Tenaga Medis, dr. Gigi, Bidan, Fasilitas Laborat dan Tenaga Administrasi yang mengelola dengan baik. Khalayak Sasaran kegiatan:

Warga Peserta Prolanis, Sebagian besar adalah Peserta Program BPJS yang pada Klinik Pratama "RAHMATIKA" yang beralamat: di Desa Pengkol, Rt.01/Rw.05, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung pati, Kota Semarang. Mayoritas warga ini berusia antara 40- 70 tahun. Bahkan ada yang lebih dari usia tsb. Jumlah Peserta saat ini : **75** hingga 100 orang khusus Pasien Prolanis. Klinik ini juga melayani pasien non-BPJS /Umum yang bukan pasien Prolanis. Jumlah tersebut

kemungkinan bertambah seiring dengan kepesertaan warga yang terdaftar dalam BPJS. Warga tersebut masih belum banyak yang memanfaatkan fasilitas BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi mereka dan keluarga mereka seluruhnya. Warga peserta Prolanis ini terdiri dari Laki-laki (bapak) dan Perempuan (Ibu-ibu).

Warga Prolanis ini memerlukan berbagai edukasi untuk menambah wawasan baik dari ilmu pengetahuan umum, kemasyarakatan juga termasuk ilmu Hukum dan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itulah maka Tim Pengabdian Masyarakat berusaha untuk bekerja sama dengan Pengelola Klinik “RAHMATIKA” untuk dapat masuk secara intens agar dapat memberikan edukasi bagi warga Prolanis mengenai **“Sosialisasi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdasarkan UUD Tahun 1945”**, dengan tujuan membantu Pemerintah dengan menyampaikan pemahaman masyarakat terhadap kesadaran hukum dalam hidup di negara Indonesia yang merupakan negara hukum.

PERUMUSAN MASALAH

Penyuluhan hukum ini penting diberikan kepada Peserta Program Prolanis yang berada di Klinik Pratama “RAHMATIKA”, karena beberapa permasalahan yang ada dan dihadapi warga Prolanis Klinik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingat warga Prolanis Klinik “RAHMATIKA” ini mayoritas orang dewasa dan ada diantaranya yang berusia lanjut, yang mayoritas tidak memahami apa sesungguhnya yang dimaksud dengan negara hukum.
2. Mengingat betapa pentingnya penyuluhan hukum ini, karena sebagai warga negara dan warga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan memahami tentang apa yang dimaksud dengan unsur- unsur negara hukum.
3. Mengetahui tentang Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sangat penting, agar setiap warga masyarakat khususnya warga prolanis Klinik “Rahmatika” ini memahami kedudukannya sebagai warga negara yang memiliki kesadaran terhadap hukum.
4. Mengajak warga Prolanis ini untuk berperan serta aktif dalam ikut memahami dan mengerti tentang tujuan negara Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan mentaati serta melaksanakan hukum dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi.
5. Menyampaikan tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban sebagai warga negara terhadap negara Indonesia sebagai negara hukum.
6. Mengajak masyarakat khususnya warga Prolanis untuk memahami, mengerti serta melaksanakan setiap ketentuan hukum yang berlaku serta berusaha untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan mengerti tentang akibat hukum terhadap pelanggaran hukum.
7. Sebagai warga negara tentunya harus berbuat banyak yang dapat dilakukan dan disumbangkan untuk kemajuan negara, paling tidak dengan menaati hukum dan melaksanakan setiap ketentuan hukum yang berlaku agar dapat diwujudkan supremasi hukum yang dicita-citakan.

8. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya bagi warga prolanis agar tujuan negara untuk mewujudkan keadilan hukum dapat tercapai. Oleh sebab itu kesadaran terhadap hukum yang tinggi bagi masyarakat, baik itu bagi kaum perempuan maupun laki-laki yang tidak dibedakan untuk berlakunya hukum. Karenanya siapa saja dan apa saja jenis kelamin, baik pria maupun wanita kalau hidup dalam negara Kesatuan Republik Indonesia tentu saja berlaku hukum bagi mereka.

METODE PENYULUHAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum dalam bentuk Ceramah, tanya-jawab yang dilakukan kepada warga Prolanis pada Klinik Pratama "RAHMATIKA". Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik melalui warga Prolanis itu sendiri, juga untuk keluarga maupun masyarakat sekitarnya yang sudah tentu akan memberikan pemahaman tentang kesadaran masyarakat dalam negara hukum yang berdasarkan pada konstitusi yaitu UUD Tahun 1945 yang merupakan landasan hukum negara Republik Indonesia.

Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat setelah mendengar masukan dari warga Prolanis dan Pengelola/Pemimpin Klinik Pratama "RAHMATIKA" untuk perlunya memberikan penyuluhan tentang materi ini, maka tim Penyuluhan hukum dapat melaksanakan penyuluhan tentang **"Sosialisasi Kesadaran Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdasarkan UUD Tahun 1945"**. Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka tim pengabdian kepada masyarakat berencana melakukan bimbingan edukasi/ sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat dalam negara hukum/edukasi bagi warga prolanis. Selanjutnya dengan melakukan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pemahaman dan pengetahuan warga Prolanis yang berada di Klinik "RAHMATIKA" ini mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya untuk memahami dan mengerti tentang negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kemudian apa yang menjadi dasar atau Landasan konstitusional negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, serta memiliki kesadaran hukum sebagai warga negara dan warga masyarakat. Oleh sebab itu sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat dalam negara hukum ini dilaksanakan dengan aktifitas sebagai berikut :

1. Menyampaikan tentang apa yang harus diketahui oleh Warga Prolanis Klinik "RAHMATIKA" yang mayoritas sebagai warga negara dan warga masyarakat untuk mengetahui dan memahami pentingnya memahami dan mengerti tentang apa yang dimaksud dengan Negara hukum, kemudian apa pula yang dimaksud dengan kesadaran hukum masyarakat dalam negara hukum, serta landasan hukum yang mengatur tentang negara hukum. Selain hal tersebut juga disampaikan mengenai bagaimana masyarakat mengetahui tentang Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Negara Republik Indonesia tanpa adanya pengecualian bagi setiap warga negara.
2. Materi sosialisasi dan edukasi kepada warga Prolanis ini dapat diteruskan dan disampaikan untuk disebarluaskan kepada keluarga, tetangga,

- lingkungan sekitar maupun di luar sekitar dimana mereka bertempat tinggal/domisili sehingga menjadi contoh bagi lingkungan mereka.
3. Kegiatan edukasi penyuluhan ini diberikan kepada warga Prolanis ini, minimal akan memberikan pemahaman terhadap mereka akan pentingnya mengetahui tentang negara hukum Indonesia dan bagaimana menjadi warga negara yang taat serta menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang taat kepada Hukum serta sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran hukum.
 4. Memberikan pemahaman agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum dan menjunjung tinggi hukum, serta mengetahui akibat hukum apabila melakukan tindakan melawan hukum.
 5. Upaya edukasi dilakukan agar memberikan ilmu pengetahuan dan Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga masyarakat menjadi sadar hukum dan taat akan hukum.
 6. Materi penyuluhan hukum ini antara lain, memberikan pemahaman bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, segala sesuatu dalam penyelenggaraan ketatanegaraan didasarkan atas hukum yang berlaku. Oleh sebab itulah edukasi bidang hukum perlu diberikan kepada masyarakat, khususnya warga Prolanis agar memahami dan mengerti tentang hukum dan sanksi terhadap pelanggaran hukum.
 7. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melaksanakan kegiatan dengan metode memberikan berbagai penjelasan dan menyampaikan materi mengenai apa saja yang dimaksud dengan : 1. Pengertian Hukum, 2. Warga Negara; 3. Hak Warga Negara secara konstitusional yang dijamin oleh UUD Tahun 1945; 4. Pengertian kesadaran hukum; 5. Pengertian Negara Hukum; 6. Negara Hukum yang ditentukan berdasarkan UUD Tahun 1945; 7. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945; 8. Menumbuhkan Kesadaran hukum bagi Masyarakat; 9. Hukum berlaku bagi siapa saja dan tidak mengenal pembedaan gender; 10. Perlunya memahami hukum; Penyuluhan hukum ini disampaikan dalam bentuk ceramah; Tanya Jawab; memberikan Materi dalam bentuk power point agar dapat dipahami dan dimengerti oleh Pasien Prolanis pada Klinik Pratama ‘RAHMATIKA” Kota Semarang. Selain proses pemaparan materi akan diadakan sesi tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Tim Pengabdian Masyarakat.
 8. Penyuluhan hukum ini sebagai salah satu upaya dalam membantu pemerintah Negara Republik Indonesia dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam negara hukum, sehingga diharapkan masyarakat taat terhadap hukum serta menjunjung tinggi hukum, sehingga masyarakat hidup dalam negara yang tertib terhadap hukum dan mampu serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah mendapatkan support yang tinggi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 khususnya yang termuat dalam alinea keempat.
 9. Demikian yang diharapkan agar masyarakat sebagai warga negara Republik Indonesia menjadi masyarakat yang sadar hukum serta “Melek Hukum”

sehingga sadar akan hak dan kewajibannya dalam memenuhi dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

PEMBAHASAN

1. Untuk kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan yang berupa penyuluhan hukum bagi masyarakat mengenai **“Sosialisasi Tentang Kesadaran Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdasarkan UUD Tahun 1945”** pada Klinik Pratama **“RAHMATIKA”**, Kota Semarang mengerti tentang hal ini serta menyampaikannya dan mengetahui tujuan diadakannya penyuluhan kepada masyarakat. serta menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap bangsa dan negara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dan tertib hukum secara menyeluruh sebagaimana dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia.
2. Setelah memahami tentang **Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdasarkan UUD Tahun 1945**”, maka warga Prolanis diharapkan akan menyampaikan kepada keluarga, kerabat serta saudara-saudara mereka untuk berperanserta sebagai warga negara yang merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UUD tahun 1945. Harapan selanjutnya adalah agar warga Prolanis ini memahami, mengerti serta melaksanakan hak sebagai warga negara serta mengetahui landasan hukumnya, diharapkan para pasien peserta Program Prolanis klinik **“RAHMATIKA”** Kota Semarang ini mampu menumbuhkan kesadaran akan kedudukannya sebagai warga Negara yang mampu menggunakan haknya serta memenuhi kewajibannya, serta diharapkan setiap warga masyarakat dan seluruh warga memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, akan mampu mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum dan senantiasa berusaha untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Falsafah Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.
3. Setelah memperoleh Penyuluhan ini, diharapkan kepada pasien peserta program Prolanis di Klinik Pratama **“RAHMATIKA”**, dalam bentuk penyampaian informasi tentang penyuluhan hukum akan lebih meningkatkan kesadaran hukum sebagai masyarakat dan warga Negara Republik Indonesia dan melaksanakan hukum serta memahami konsekuensi hukum yang berlaku serta mentaatinya dengan sebaik-baiknya.
4. Partisipasi warga Prolanis pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Klinik Pratama **“RAHMATIKA”**, dukuh Pengkol, Kel. Mangunsari, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang ini sangat positif. Selain hal itu juga dilakukan tanya – jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan masyarakat sebagai warga negara dalam menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai warga Negara didalam ketentuan UUD Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1).
5. Warga Prolanis sangat responsif terhadap kegiatan yang dilakukan yaitu dengan materi dan penjelasan tentang a). Pengertian tentang Negara Hukum; Hak dan kewajiban, b) Hak –hak Warga Negara yang diatur dalam UUD Tahun 1945 khususnya ketentuan Pasal 27 Ayat (1) nya; c) Pengertian kesadaran hukum; d). Bagaimana menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dan masih banyak

- materi yang diberikan dalam bentuk Power Point agar dapat dipelajari, difahami dan dimengerti oleh Pasien program Prolanis dengan maksud untuk disebarluaskan untuk keluarga, Saudara –saudara lainnya, serta kerabat maupun masyarakat dilingkungan mereka bertempat tinggal. Selain penjelasan juga dibuka Tanya jawab bagi Peserta (Audien) yang masih belum memahami atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang membahas tentang hak-hak warga dan kesadaran hukum dalam negara hukum.
6. Dalam rangkaian kegiatan menyampaikan sosialisasi/penyuluhan ini sangat menarik untuk dimengerti, karena kegiatan yang Tim Pengabdian masyarakat ini dilakukan secara berkesinambungan dan selalu menarik perhatian serta rasa ingin mengerti dari audien yang selalu timbul dan dari kalangan pasien peserta Program Prolanis, sehingga partisipasi dari peserta penyuluhan hukum ini sangat tinggi. Penyuluhan materi “Sosialisasi tentang Kesadaran Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdasarkan UUD Tahun 1945” memberikan pemahaman dan edukasi bagi pasien peserta Prolanis, warga Klinik Pratama “RAHMATIKA” untuk melaksanakan haknya sebagai warga negara secara konstitusional daitur dalam pasal 27 Ayat (1) UUD tahun 1945 ” ini diharapkan peran serta dan partisipasi pasien program Prolanis lebih meningkat, karena materi sosialisasi ini lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mampu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Disampaikan pula kepada audien/peserta Prolanis, bahwa sebagai warga Negara Indonesia berkewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap Pemerintah dan Negara Republik Indonesia, dengan menjalankan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUD Tahun 1945 maupun Peraturan perundang-undangan yang lainnya sebagai warga negara menggunakan hak dengan sebaik-baiknya serta memenuhi kewajibannya dan mewujudkan warga negara yang taat terhadap hukum.
 7. Setelah memperoleh penyuluhan hukum ini, warga prolanis sangat antusias dalam menanggapi atau respon positif yang ditunjukkan dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dikemukakan. Bentuk pertanyaan yang dikemukakan berkaitan dengan materi penyuluhan, namun ada yang menanyakan diluar materi yang diberikan. Bahkan banyak yang menanyakan tentang ketidak-adilan yang sering ditemui dalam masyarakat sekitarnya yang merasa tidak diperlakukan adil dan merata dalam hal yang menyangkut kesejahteraan dan keadilan masyarakat.
 8. Selain hal itu juga banyak ditanyakan tentang bagaimana untuk mendapatkan hak – hak yang seharusnya diperoleh bagi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini berkaitan dengan bantuan sosial yang diberikan pada masa pandemi covid -19 saat ini yang masih berlangsung. Apakah semua warga masyarakat memperoleh bantuan tersebut. Karena hal ini berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam negara hukum.
 9. Masyarakat warga prolanis ini sangat positif menanggapi dan menerima edukasi dalam bentuk penyuluhan hukum ini, dan berharap untuk dilanjutkan di waktu yang akan datang dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tentunya dengan materi penyuluhan yang berkaitan dengan perkembangan situasi terkait dengan kondisi yang saat ini masih mengalami masa pandemi covid-19. Harapan yang disampaikan kepada Tim Pengabdian, untuk diberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

PENUTUP

Kesimpulan

Berangkat dari uraian yang telah dijelaskan di atas, dan dari hasil kegiatan penyuluhan hukum ini dalam bentuk “Sosialisasi tentang kesadaran hukum bagi masyarakat dalam negara hukum berdasarkan UUD Tahun 1945” , maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan penyuluhan hukum ini, warga Prolanis Klinik “RAHMATIKA” yang mayoritas sebagai warga negara dan warga masyarakat mengetahui dan memahami pentingnya sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat dalam negara hukum.
2. Hasil penyuluhan hukum dalam bentuk sosialisasi dan edukasi kepada warga Prolanis ini dapat diteruskan dan disampaikan serta disebarluaskan kepada keluarga, tetangga, lingkungan sekitar maupun di luar sekitar dimana mereka bertempat tinggal/domisili sehingga menjadi contoh bagi lingkungan mereka, sehingga menumbuhkan kesadaran hukum melalui pembinaan lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya.
3. Penyuluhan ini diberikan kepada warga Prolanis ini, minimal akan memberikan pemahaman terhadap mereka akan pentingnya mengetahui tentang negara hukum Indonesia dan bagaimana menjadi warga negara yang taat serta menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang taat kepada Hukum serta menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
4. Hasil sosialisasi dan edukasi tentang kesadaran hukum masyarakat dalam negara hukum mampu memberikan pemahaman agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum dan menjunjung tinggi hukum, serta mengetahui konsekuensi hukum serta sanksi hukum dan akibat hukum apabila melakukan tindakan melawan hukum.
5. Hasil sosialisasi ini sebagai upaya edukasi yang dilakukan agar memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga masyarakat menjadi sadar hukum dan taat akan hukum.
6. Penyuluhan hukum ini memiliki tujuan antara lain, memberikan pemahaman bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, segala sesuatu dalam penyelenggaraan ketatanegaraan didasarkan atas hukum yang berlaku. Oleh sebab itulah edukasi bidang hukum perlu diberikan kepada masyarakat, khususnya warga Prolanis agar memahami dan mengerti tentang hukum dan sanksi terhadap pelanggaran hukum.
7. Penyuluhan hukum ini memberi dampak positif terhadap pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan berusaha untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara dan masyarakat, agar terwujud tatanan negara hukum yang tertib dan aman, sehingga didalam negara yang aman, segala aktivitas masyarakat dalam rangka hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan berlangsung dengan aman, tenang dan tertib, karena penyelenggara negara melindungi setiap warga negara.

Rekomendasi

Dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tentu saja sangat diharapkan adanya kesinambungan kegiatan sehingga masyarakat tetap terus mendapatkan pemahaman dari segi hukum, sehingga perlu adanya kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan terjadwal, sehingga mampu menumbuhkan peran masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Oleh sebab itu disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum tetap diperlukan agar setiap warga negara mampu memahami tentang Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, serta menjalankan hukum itu dengan menyadari akan segala konsekuensinya. Setiap hukum memiliki sanksi hukum, sehingga masyarakat diharapkan sadar akan hukum dan memenuhi sanksi hukum apabila melakukan pelanggaran hukum.

Warga Negara dalam hal ini pasien peserta program Prolanis, Klinik Pratama 'RAHMATIKA' Kota Semarang sangat-sangat membutuhkan penyuluhan Hukum yang berkesinambungan untuk masa yang akan datang, sehingga perlu dilanjutkan program Penyuluhan hukum dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menyampaikan penyuluhan tentang Peraturan perundangan yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan meningkatkan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

2. Perlu perhatian Pemerintah untuk memberikan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat terutama bagi Keluarga sadar hukum (Kadarkum) terutama yang berkaitan dengan program Pemerintah tentang upaya agar masyarakat mengerti dan memahami masalah penegakan hukum bagi masyarakat sehingga terwujud masyarakat tertib hukum.
3. Masyarakat sangat membutuhkan Informasi yang cerdas dan akurat sehingga membuka wawasan keilmuan agar masyarakat, dalam hal ini pasien peserta program prolanis Klinik Pratama "RAHMATIKA" yang ada di Kota Semarang untuk mewujudkan cita- cita bangsa Indonesia. Informasi yang baik dan benar akan mengiringi setiap gerak dan langkah masyarakat dalam melaksanakan apa yang jadi tanggungjawab, hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.
4. Menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat sangat penting, dan dapat dilakukan mulai dari diri sendiri, keluarga, kerabat, tetangga serta lingkungan sekitar untuk taat hukum sehingga akan membantu Pemerintah negara Republik Indonesia yang bertindak sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan masyarakat yang tertib hukum.
5. Pendekatan yang baik terhadap masyarakat, akan memberikan dampak positif terwujudnya lingkungan yang aman, damai dan

tercapai tujuan yang diinginkan bersama yakni cita-cita masyarakat Indonesia, yang bersatu, berdaulat, Adil dan makmur berlandaskan Pancasila sebagai Falsafah negara serta UUD 1945 sebagai landasan hukum negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshidiqie, Jimly, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2015, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Cetakan Kedua.
- , 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Penerbit: Jakarta Press.
- , 2014, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Penerbit : Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta.
- , 2015, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 1980, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Penerbit; Gramedia, Jakarta.
- Buyung Nasution, 1995, *Adnan, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia*, Penerbit: Grafiti, Jakarta Farida Indrati, Maria, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Penerbit: kanisius, Yogyakarta, tanpa tahun.
- Mahfudz MD, Moh, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.
- Padmo Wahyono, 2017, *Demokrasi Politik Indonesia, dalam Rush Karim dan Fauzi*, Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno Surahmad, 2012, *Demokrasi dan Pemilu*, Penerbit : Puslitbanjari. Surakarta.
- Zamroni, 2011, *Pendidikan Untuk Demokrasi*, Penerbit : *Bigraf Publishing*, Yogyakarta.
- , 2011, *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*, Penerbit : Gavin Kalam Utama, Yogyakarta.
- Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan UUD Tahun 1945**

DOKUMENTASI KEGIATAN PENYULUHAN :



Gambar 1 : Klinik Pratama"RAHMATIKA" Pengkol, Kec.Gunung Pati, Kota Semarang.



Gambar 2 : Pasien Prolanis klinik "RAHMATIKA" bersiap-siap untuk mendaftarkan diri dalam kegiatan penyuluhan hukum.



Gambar 3 : Pelaksana Penyuluhan hukum yang dibantu oleh Mahasiswa Muhammad Zahrawan Qurrota A'yun.

